



## Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Mahar Bitcoin

Nur Aisa Hilda<sup>1</sup>, Millenia Jihan Febriana<sup>2</sup>, Amaliah Aisyah N. Kamaru<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Airlangga, Indonesia

E-mail: [nuraisahilda@gmail.com](mailto:nuraisahilda@gmail.com), [milleniajihan02@gmail.com](mailto:milleniajihan02@gmail.com), [amaliah.kamaru18@gmail.com](mailto:amaliah.kamaru18@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-01  <b>Keywords:</b> <i>Notary Authority; Marriage Agreement; Dowry; Bitcoin.</i>	Marriage relationships between husband and wife can be supported by an agreement, namely a marriage agreement, the contents of which are determined by the respective creator as long as they do not violate applicable regulations. The development of time influences the means of payment. The legal means of payment in Indonesia is money, namely the rupiah. Nowadays, there exist digital forms of payment called virtual currencies, including bitcoin, bitcoin, namecoin, dash, dogecoin, blackcoin, ripple, and nxt. Along with these developments, it also impacts the giving of marriage dowries (mahar). As a party authorized to create marriage agreements, a notary must pay attention to what will be stated by the parties involved in the marriage agreement to be made. Legal research, conducted through legislative and conceptual approaches, is carried out to discover the truth and coherence. It can be concluded that bitcoin cannot be used as a marriage dowry, and a notary is not authorized to create a marriage agreement regarding a bitcoin dowry.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Kewenangan Notaris; Perjanjian Perkawinan; Mahar; Bitcoin.</i>	Hubungan perkawinan di antara pasangan suami istri dapat ditopang dengan sebuah perjanjian, yakni perjanjian perkawinan yang mana isinya ditentukan oleh pembuat yang bersangkutan selama tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Perkembangan zaman berpengaruh terhadap alat pembayaran. Alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang, yakni rupiah. Dewasa ini, eksis alat pembayaran berbentuk digital yang disebut dengan virtual currency di antaranya bitcoin, bitcoin, namecoin, dash, dogecoin, blackcoin, ripple, dan nxt. Sejalan dengan perkembangan tersebut, berdampak pula terhadap pemberian mahar perkawinan. Notaris sebagai pihak yang berwenang dalam membuat perjanjian perkawinan wajib memperhatikan apa yang akan dituangkan oleh para penghadap dalam perjanjian perkawinan yang akan dibuatnya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum, yakni dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. penelitian hukum dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi. Dapat disimpulkan bahwa bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan serta notaris tidak berwenang membuat perjanjian perkawinan perihal mahar bitcoin.

### I. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Eri Sandi et al., 2022). (Untuk selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Atau dapat dikatakan bahwa tujuan dilaksanakannya suatu perkawinan ialah guna memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera

artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Saebani & Si, 2001).

Sahnya suatu perkawinan ialah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Selain itu, hal tersebut dipertegas oleh penjelasan pasal tersebut, yakni berbunyi: "dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (2) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain

dalam Undang-Undang ini." Tiga karakter khusus yang terkandung dalam perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan tak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak;
2. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya; dan
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak (Ramulyo, 1996).

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya (Abidin & Ghozali, 2015). Hak wanita dalam syariat Islam dibangun atas prinsip bahwa wanita dan pria berada pada kedudukan yang seimbang dalam satu wadah kemanusiaan. Peran serta wanita sebagai pendamping pria dalam suatu keluarga dilandaskan pada paradigma yang menyatakan bahwa keduanya saling melengkapi dan wanita memiliki hak-hak yang sebanding dengan kewajiban yang dibebankan padanya. Salah satu hak yang diberikan kepada wanita dalam perkawinan, yakni hak untuk menerima mahar (Supriyadi & Saebani, 2015). Penerimaan mahar pada zaman dahulu, yakni tepatnya zaman jahiliah, dilakukan oleh para orang tua calon mempelai wanita karena mereka berpendapat bahwa mahar merupakan hak mereka dalam membesarkan dan merawat anaknya. Atas datangnya agama Islam, mahar tidak lagi menjadi urusan orang tua melainkan menjadi hak penuh dari calon mempelai wanita (Nowy, 2023).

Mahar menurut Sayyid Sabiq merupakan harta atau manfaat yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab nikah atau *watha'* (Nowy, 2023). Ketentuan perihal mahar ditentukan pada Pasal 1 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut dengan KHI), yakni "pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam." Mahar yang banyak digunakan oleh calon pasangan suami istri di Indonesia adalah sejumlah uang, yang mana nilainya telah mereka disepakati bersama. Mahar yang disepakati para calon pasangan suami istri akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Hal tersebut dilakukan oleh sepasang calon pasangan suami istri yang berasal dari Kota Yogyakarta pada tahun 2017, yang mana menjadikan bitcoin sebagai mahar perkawinannya. Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (untuk selanjutnya disebut UU Mata Uang) menentukan bahwa alat pembayaran yang sah adalah uang, yakni mata uang yang disebut rupiah. Sedang bitcoin merupakan suatu uang digital, yang mana biasanya digunakan dalam perdagangan internasional sebagai alat pembayaran jual beli secara elektronik (Hasani, 2022).

Penggunaan bitcoin dimulai dengan suatu pendaftaran dompet bitcoin atau bitcoin wallet melalui komputer ataupun telepon seluler yang terhubung internet. Sedang salah satu cara mendapatkan bitcoin, yaitu atas penerimaan bitcoin dari pengguna lain (Hasani, 2022). Hal ini mengartikan bahwa istri sebagai penerima mahar harus memiliki dompet bitcoin guna dapat menerima bitcoin dimaksudkan sebagai mahar. Penerimaan mahar bitcoin akan menjadi suatu masalah apabila penyerahannya tidak langsung dilakukan dengan dasar istri tidak memiliki dompet bitcoin sehingga tidak tercapainya hak istri dalam menerima mahar. Oleh karena itu, salah satu langkah yang dapat dilakukan para calon pasangan suami istri ataupun pasangan suami istri ialah membuat suatu perjanjian perkawinan perihal mahar dimaksudkan, yang mana pembuatan perjanjian perkawinan merupakan kewenangan notaris. Sehingga perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait apabila bitcoin sebagai mahar dan kedudukan Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan perihal mahar bitcoin.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum dengan tujuan "Menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum." (Marzuki, 2019), yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang "dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2019). Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) "beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum." (Marzuki, 2019).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Bitcoin sebagai Mahar

Mahar menurut Kamal Mukhtar, adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan calon suami kepada calon istrinya dalam sighthat akad nikah sebagai tanda kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai sepasang suami istri (Asnawi, 2019). Salah satu perbedaan pendapat di antara para ahli fikih dalam hal mahar ialah terletak pada kedudukan mahar tersebut. Terdapat ahli fikih yang berpendapat bahwa mahar adalah rukun nikah dan ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan syarat sahnya nikah. Oleh karena itu, tidak boleh ada persetujuan untuk meniadakannya (Azizah et al., 2023).

Mahar sebagai salah satu hak yang diberikan kepada wanita tidak diatur dalam UU Perkawinan. Ketentuan mengenai mahar dalam peraturan perundang-undangan diatur dalam KHI. Pasal 1 huruf d KHI menentukan pengertian mahar, yaitu "mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam." (Sugianto et al., 2020). Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa mahar merupakan suatu pemberian dari calon mempelai pria untuk calon mempelai wanita. Selanjutnya, kewajiban pembayaran mahar ditegaskan dalam Pasal 30 KHI yang menentukan bahwa "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak." (Sugianto et al., 2020). Wajibnya mahar menurut KHI bukanlah merupakan rukun perkawinan. Sebab Pasal 34 ayat (1) KHI menentukan bahwasanya "kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan." (Sugianto et al., 2020).

Mahar pada umumnya ialah berbentuk barang, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun, syariat Islam memungkinkan mahar dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Hal ini merupakan pendapat yang dinyatakan jumbuh ulama. Mahar berbentuk jasa tersebut didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Dan apabila mahar tersebut berbentuk uang atau barang berharga, maka Rasul menghendaki mahar itu dalam bentuk yang lebih sederhana. Uang merupakan alat tukar atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan dalam suatu

wilayah tertentu (Amrih, 2023). Sistem uang dikembangkan untuk dapat mengimbangi kebutuhan masyarakat akan sebuah sistem yang mempermudah aktivitas ekonomi (II, n.d.). Sistem pembayaran yang dijalankan Bank Indonesia merupakan salah satu tugas Bank Indonesia, yang mana merupakan bank sentral, dalam mencapai tujuan Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagaimana amanat dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Rupiah merupakan mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Mata Uang, yakni "Mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah." Perkembangan dan peredaran bitcoin di Indonesia tidak didukung oleh regulasi. Bank Indonesia melalui siaran pers Bank Indonesia nomor 16/6/Dkom tanggal 6 Februari 2014 yang menyatakan bahwa bitcoin bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Pengertian virtual currency dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Aturan tersebut utamanya mengatur mengenai industri teknologi finansial atau financial technology. Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran menyatakan bahwa "Penyelenggara jasa sistem pembayaran dilarang: a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency." Penjelasan pasal tersebut memberikan definisi virtual currency, yaitu:

*"Yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik"<sup>18</sup>*

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menentukan bahwa transaksi pembayaran yang dilakukan di Wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah menggunakan rupiah, baik transaksi secara tunai maupun non tunai.<sup>19</sup> Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang. Selain itu, Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran menentukan pula pelarangan pada tiap penyedia jasa pembayaran dalam menerima virtual currency yang digunakan guna sumber dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran, melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency sebagai sumber dana, dan/atau mengaitkan virtual currency dengan pemrosesan transaksi pembayaran.<sup>20</sup>

Berbeda dengan regulasi di Indonesia yang menentukan bahwasanya bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah, Muhammad Cholil Nafis selaku anggota pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan DSN MUI) periode 2015-2020 memberikan hasil pemikirannya perihal hukum bitcoin dalam Islam dengan pernyataan tertulis pada blog pribadinya. Menurut Muhammad Cholil Nafis, hukum bitcoin adalah mubah bila digunakan sebagai alat tukar bagi yang berkenan menggunakan dan juga mengakuinya, tetapi dengan syarat harus adanya serah terima atau taqabudh dan sama kuantitasnya jika jenisnya sama. Sehingga bagi yang berkenan menggunakan dan mengakui bitcoin sebagai alat pembayaran sebagaimana menurut Muhammad Cholil Nafis, maka bitcoin menjadi barang yang berharga dan oleh karena itu pula bitcoin dapat dibenarkan sebagai mahar pernikahan.

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa penerbitan uang merupakan otoritas suatu negara karena berkaitan erat dengan kemaslahatan hidup orang banyak dalam suatu negara (Chairunissa & Hendrawati, 2022). Apabila penerbitan uang diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap orang dalam sebuah negara, maka dikhawatirkan individu penerbit uang ini akan bermain-main dalam penerbitan uang yang mana dapat menimbulkan dampak negatif yang besar bagi suatu negara perihal bidang ekonomi seperti halnya pemalsuan uang, hilangnya kepercayaan terhadap mata uang, serta pembengkakan jumlah uang dan turunnya nilai uang, sehingga individu tidak diperbolehkan untuk menerbitkan uang.

Mahar yang diberikan suami kepada istri tersebut merupakan hak penuh istri, yaitu sebagai suatu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Tidak ada seorangpun, baik suami maupun kerabatnya, yang dapat mengambil alih mahar tersebut dari istri yang bersangkutan. Sebagai hak penuh istri maka calon mempelai wanita memiliki hak untuk menentukan maharnya. Namun demikian, calon mempelai wanita harus pula memperhatikan kesanggupan calon mempelai pria atas mahar yang dimintanya. Sehingga mahar tersebut tidak ditentukan sepihak oleh salah seorang calon mempelai, baik calon mempelai pria ataupun calon mempelai wanita. Namun, jumlah, bentuk dan jenis mahar harus disepakati bersama oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sehingga dapat terciptanya keikhlasan kedua belah pihak atas mahar yang ditentukan. Sebagaimana hal tersebut ditentukan pada Pasal 30 KHI, yang mana KHI merupakan serapan dari Hukum Islam.

## **2. Kedudukan Notaris dalam Membuat Perjanjian Perkawinan Perihal Mahar Bitcoin**

Segala makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT adalah berpasang-pasangan serta berjodoh-jodohan, khususnya berlaku pada makhlukNya yang paling sempurna, yakni manusia. Perintah Allah SWT salah satu di antaranya adalah melangsungkan perkawinan sebagai salah satu bentuk agar manusia tidak terjerumus perzinahan.<sup>21</sup> Aturan perihal sahnya perkawinan dituangkan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”,<sup>22</sup> sedangkan KHI menentukannya dalam Pasal 4, yaitu “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.”<sup>23</sup>

Pelaksanaan perkawinan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah memenuhi hukum materil perkawinan. Sedang pencatatan atas perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (2) UU 1 Perkawinan diperlukan guna memenuhi ketentuan hukum formil perkawinan. Tidak dilaksanakannya pencatatan atas perkawinan menjadikan perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidak sah sebab

tidak memenuhi hukum formil perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan tersebut selamanya dianggap tidak pernah eksis, kecuali dibuktikan sebaliknya melalui eksistensinya kutipan akta nikah yang diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah (Hamdan, 2019). Pencatatan perkawinan menjadi bahan perdebatan khususnya perihal penempatannya. Apakah pada pencatatan perkawinan merupakan bagian dari syarat sah atautkah hanya sebagai syarat administratif.

Perkawinan sah menurut Hukum Islam jikalau memenuhi syarat dan rukun nikah. Hal tersebut wajib dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, maka menyebabkan perkawinan dimaksudkan dianggap batal dan tidak pernah ada. Rukun nikah terdiri dari "1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) Wali nikah, 4) Dua orang saksi, dan 5) Ijab dan kabul." (Kerti et al., 2023). Perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan merupakan suatu perjanjian perihal harta benda atau perihal lainnya di antara suami dan istri selama perkawinan, yang mana perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan atas sebuah kesepakatan di antara keduanya dan isi perjanjian tersebut berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut pada perjanjian dimaksudkan tetapi tidak termasuk taklik talak. Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat pula dibuat pada waktu perkawinan itu berlangsung. Sedang sifat perjanjian perkawinan ialah tidak wajib dan tidak dilarang untuk membuatnya. Tujuan perjanjian perkawinan pada dasarnya guna melindungi kepentingan para pembuatnya, yakni suami dan istri.

Jauh sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris haruslah terlebih dahulu diangkat oleh pemerintah, yang mana dalam hal ini adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang hukum. Pengambilan sumpah/janji berdasar agama yang dianut notaris dilakukan di hadapan menteri penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang hukum atau pejabat yang ditunjuk setelah adanya keputusan pengangkatan sebagai notaris. Oleh karena itu, kesimpulan dari ketentuan tersebut ialah notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek (untuk selanjutnya

disebut dengan KUHPerdata atau BW), yaitu dalam pembuatan alat bukti surat yang berupa akta otentik. Hal ini tidak lain sebagai kepentingan pelayanan publik dalam pembuatan alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kedudukan notaris dapat dilihat dari kewenangan notaris. Kewenangan notaris tersebut di atas tertuang pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan UUJN), yaitu:

- a) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g) Membuat Akta risalah lelang.

Selain kewenangan disebutkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) di atas, Pasal 15 ayat (3) UUJN menentukan pula bahwa notaris memiliki kewenangan lain sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Kewenangan pembuatan perjanjian perkawinan oleh notaris didasarkan pada Pasal 15 ayat (1) UUN, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dituliskan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, kesemuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau pihak lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal membuat perjanjian perkawinan menjadi kewenangan notaris karena kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang, namun terkait perjanjian perkawinan yang memuat perihal bitcoin harus memperhatikan ketentuan Pasal 1313 BW dan Pasal 1320 BW.

Pasal 1313 BW menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian perkawinan merupakan bentuk dari persetujuan di antara calon pasangan suami istri atau di antara suami istri perihal apa yang dikehendaki oleh keduanya. Perjanjian perkawinan sebagai bentuk suatu perjanjian, sehingga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 BW, yakni:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal.

Notaris dalam menjalankan jabatannya, yakni membuat akta, baik atas sebuah perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan peraturan perundang-undangan dan/atau atas kehendak para penghadapnya berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali terdapat alasan untuk menolak. Sebagaimana pembahasan di atas yang menyatakan bahwa bitcoin tidak diakui keberadaannya sebagai alat pembayar yang sah di Indonesia sebagaimana UU Mata Uang, Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, maka pembuatan perjanjian perkawinan wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait alat pembayaran. Hal ini sebagaimana Pasal 1337 BW yang menentukan bahwa suatu perjanjian harus memperhatikan undang-undang, kesucilaan, dan ketertiban umum.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, hal tersebut menjadikan bitcoin tidak dapat dijadikan sebagai mahar perkawinan walaupun pada hakikatnya mahar mutlak ditentukan oleh calon mempelai wanita dan disepakati bersama oleh para calon pasangan suami istri serta tidak terdapat ketentuan mutlak perihal bentuk dan jenis mahar dalam peraturan perundang-undangan.

Kedudukan notaris dapat dilihat dari kewenangan notaris. Notaris wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan berlaku dalam membuat suatu perjanjian sebagaimana bentuk menjalankan jabatannya. Sehingga notaris dalam membuat perjanjian perkawinan yang memuat perihal mahar bitcoin tidak dibenarkan sebab bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan dengan Mahar Bitcoin.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Abidin, S., & Ghozali, A. R. (n.d.). A. Perceraian 1. Definisi Perceraian. *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN MELALUI GADGET (Study Kasus Kampung Buyut Udik Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah)*, 12.
- Amrih, G. G. (2023). Perkembangan Keuangan Berstandar Akuntansi Akrua. *Journal of*

*Economics and Business UBS*, 12(2), 1323-1336.

- Asnawi, M. N. (2019). Penerapan model pengasuhan bersama (Shared parenting) dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 61-76.
- Azizah, N., Dama, F., & Sutopo, S. (2023). Penetapan Jumlah Mahar yang Disesuaikan Waktu Pernikahan Menurut Hukum Islam. *HOKI: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 39-48.
- Chairunissa, S., & Hendrawati, S. (2022). Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 19-29.
- Eri Sandi, F., Ahdi, N., Komarudin, K., Afif, M., & Hermansyah, I. (2022). Permasalahan Hukum terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut UU No 1 Tahun 1974 dengan Hukum Islam (Studi Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur). *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(10), 10521061. <https://doi.org/10.36418/jii.v1i10.467>
- Hamdan, A. (2019). *Keabsahan Status Anak dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Studi Maqasid al-Shari'ah Imam al-Shatibi di Desa Nglumber*.
- Hasani, M. N. (2022). Analisis Cryptocurrency Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 8(2), 329-344.
- II, B. A. B. (n.d.). A. Lembaga Keuangan 1. Pengertian dan Fungsi Lembaga Keuangan. *FAKTOR-FAKTOR PEDAGANG MUSLIM MEMILIH PINJAMAN KE LEMBAGA KEUANGAN FORMAL DAN INFORMAL*, 11.
- Kerti, B. M., Muslimin, A., Iwannudin, I., Triyono, V., & Yanti, M. F. (2023). Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Tana Mana*, 4(1), 101-111.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Nowy, A. (2023). *Prosesi Perkawinan (Kawia) Masyarakat Todonga di Buton Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Ramulyo, M. (1996). *Idris, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saebani, B. A., & Si, M. (2001). *Fiqh Munakahat (Buku II)*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Sugianto, F., Wibowo, D. A., & Michael, T. (2020). Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, 5(1), 19-37.
- Supriyadi, D., & Saebani, B. A. (2015). *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas sampai Legitimasi*.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI  
2016 tentang Penyelenggaraan  
Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991  
tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Bank Indonesia Nomor  
23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa  
Pembayaran.